



**STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP)  
PENYELESAIAN PERKARA  
PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA BIMA**


**Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama  
Mahkamah Agung RI**

**TAHUN 2021**











**BAB II**  
**SOP Perkara Cerai Talak**  
**(para pihak satu wilayah)**







 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/014
	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PENERIMAAN PERKARA PERMOHONAN CERAH TALAK</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Mengusai POLA BINDALMIN
2.	Pasal 118,120 HIR / 144 RBg	2. Mengusai aplikasi SIPP
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Memahami hukum formil yang berkaitan dengan penerimaan surat permohonan/ gugatan
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, Jurnal e-Keuangan, Induk Keuangan Perkara dan e-Register Induk Perkara gugatan
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika pemohon tidak membayar atau telah membayar biaya perkara tetapi tidak menyerahkan bukti setor Bank kepada kasir maka perkara tidak didaftar	Entry data, SKUM, Penomoran Perkara Surat Gugatan, mencatat dalam e-register induk perkara gugatan dan pengisian Jurnal e-keuangan perkara
2.	Jika petugas Meja I tidak mengentry data secara lengkap maka menghambat proses penyelesaian perkara.	

**PROSEDUR PENERIMAAN PERMOHONAN CERAI TALAK**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon / Penggugat	Petugas Meja 1	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memasukkan permohonan				Surat Permohonan/ gugatan, dokumen yg diperlukan	5	Srt Permohonan	<b>Hari ke 1</b>
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan surat Permohonan				Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan,	5	Srt Permohonan	
3.	Meng-entry identitas pihak / para pihak, posita, petitum permohonan dalam aplikasi Siadpa-Plus, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Pemohon untuk menyeter sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.				Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan, Aplikasi SIPP (data identitas pada surat permohonan), SKUM, Resi Bank	30	Srt Permohonan dan SKUM	
4.	Menerima bukti setor Bank dan berkas surat permohonan dari pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara gugatan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam Siadpa-KIPA.				Bukti pembayaran BANK, Buku Jurnal dan Induk keuangan Perkara, Aplikasi SIPP KIPA	15	Nomor Register Perkara	
5.	Menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara				Surat Permohonan dan SKUM	5	Srt permohonan yang telah diberi nomor perkara	
<b>Waktu yang diperlukan : 60 menit / 1 jam</b>						<b>hari ke 1-2</b>		







 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/015
	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>REGISTRASI BERKAS PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin
2.	Pasal 120 HIR / 144 RBg	2. Menguasai dan memahami aplikasi SIPP
3.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Mampu menulis rapih dan jelas
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami pola registrasi berkas perkara
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer , Jaringan internet , Aplikasi SIPP , SKUM , Jurnal e-Kuangan, dan e-Register Induk Perkara gugatan
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1	Jika kasir tidak menyerahkan berkas perkara tepat waktu, maka pencatatan terlambat	Berkas terregistrasi pada Buku Induk Perkara gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP
2	Jika pencatatan tidak tepat waktu , maka PMH tidak terlaksana	
3	Jika Pencatatan tidak tepat waktu, maka mengganggu proses penyelesaian perkara	
4	Jika Pencatatan tidak tepat waktu, maka tidak terwujud transparansi alur perkara	

**PROSEDUR REGISTRASI BERKAS PERKARA PERMOHONAN CERAH TALAK  
PADA PENGADILAN TK PERTAMA**


No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Kasir	Petugas Meja II	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan surat permohonan, dokumen-dokumen ditambah SKUM yang telah diberi nomor perkara, dicap LUNAS dan ditandatangani kepada Petugas Meja II.				Surat Permohonan, dokumen yg diperlukan	5	berkas perkara	<b>Hari ke 3</b>
2.	Menerima surat permohonan disertai SKUM yang telah diberi nomor dari Kasir untuk dicatat pada buku register perkara				Surat permohonan yg telah diberi nomor, buku register induk gugatan	5	berkas perkara	
3.	Memberi nomor perkara pada lembar surat permohonan sesuai Nomor SKUM, mencatat berkas perkara pada buku induk register perkara gugatan				Surat permohonan yg telah diberi nomor, buku register induk Gugatan	15	berkas perkara tercatat	
4.	Memasukan surat permohonan /, dokumen terkait dalam map berkas perkara dan instrumen yang dibutuhkan serta memberi nomor, nama para pihak pada sampul map berkas				berkas perkara, map berkas, instrumen	10	Berkas perkara dlm map	
5.	Mencatat berkas perkara pada buku ekspedisi dan menyerahkan kepada Panitera				berkas perkara, buku ekspedisi	5	perkara tercatat pd ekspedisi	
6.	Menerima berkas permohonan dan menandatangani pada buku ekspedisi yang selanjutnya berkas perkara disampaikan kepada Ketua PA/ MSy untuk ditetapkan PMH				berkas perkara, buku ekspedisi	5	berkas perkara terkontrol	
<b>Waktu yang diperlukan : 185 menit / 3 jam 5 menit</b>						<b>Hari ke 3</b>		

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/016
	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PEMBUATAN PMH PERMOHONAN CERAI TALAK PADA PENGADILAN TK PERTAMA</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	Pasal 15 UU No.14 Tahun 1970	1. Menguasai Pola Bindalmin
2.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 .	2. Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP
3.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan Majelis Hakim
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penerimaan Permohonan / gugatan	Komputer, e- Register Permohonan / gugatan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, SEMA.
2.	SOP Penerimaan Permohonan / gugatan disertai Prodeo	
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua, , maka PMH akan terlambat ditetapkan	PMH teregistrasi pada Induk Perkara Permohonan / gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
2.	Jika PMH terlambat ditetapkan, maka PHS akan terlambat ditentukan	
3.	Jika PMH terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	






**PROSEDUR PEMBUATAN PENETAPAN MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TK PERTAMA  
PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Ketua / Wk Ketua	Panitera	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menerima berkas perkara dari Panitera			berkas perkara, map perkara, dokumen, instrument	5	bundel berkas perkara	<b>Hari ke 4</b>
2	Mempelajari berkas perkara			berkas perkara, map perkara, dokumen, instrumen,	15	bundel berkas perkara	
3	Menetapkan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut			berkas perkara, PMH	5	bundel berkas perkara disertai PMH	
4	Menginput data PMH. tanggal Penetapan PMH pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani PMH			Bundel berkas, aplikasi Siadpa	15	Data terinput pada SIPP	
5	Mengembalikan berkas perkara kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera Pengganti			Bundel berkas	5	bundel berkas	
6	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA/Msy			bundel berkas	5	bundel berkas	
<b>Waktu yang diperlukan : 50 menit</b>					<b>Hari ke 4</b>		










 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/017
	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA / PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN TK PERTAMA</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.Menguasai Pola Bindalmin
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2.Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3.Memiliki kewenangan untuk menetapkan Panitera Pengganti
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, e- Register Gugatan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi
2.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan disertai Prodeo	
3.	SOP Pembuatan PMH	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti akan terlambat	Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti teregistrasi pada Buku Induk Perkara gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
2.	Jika Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat	
3.	Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	

**PROSEDUR PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA SIDANG PADA PENGADILAN TK PERTAMA**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA/Msy			berkas perkara, PMH	5	berkas perkara	<b>Hari ke 4</b>
2	Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan			berkas perkara, PMH	5	Penunjukan PP	
3	Menginput data Panitera Pengganti, tanggal penunjukkan pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani surat Penunjukkan Panitera Pengganti			Bundel berkas, PMH, aplikasi SIPP	15	penunjukkan PP ditandatangani dan data terinput	
4	Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang			Bundel berkas	5	berkas perkara	
5	Menerima berkas dari Panitera			berkas perkara	5	berkas perkara	
<b>Waktu yang diperlukan : 35 menit</b>					<b>Hari ke 4</b>		










 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/018
	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG (PHS) PADA PENGADILAN PERKARA TK PERTAMA</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.Menguasai Pola Bindalmin
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2.Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3.Memiliki kewenangan untuk menetapkan hari sidang
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Pembuatan PMH	Komputer,e- Register, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi
2.	SOP Penyelesaian Perkara	
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua Majelis, maka PHS akan terlambat ditetapkan	Data hari sidang tercatat pada buku induk perkara gugatan dan terinput pada aplikasi SIPP
2	Jika PHS terlambat ditetapkan, maka hari sidang akan terlambat ditentukan	
3	Jika PHS terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	


**PROSEDUR PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG PADA PENGADILAN TK PERTAMA**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang			bundel berkas perkara	5	bundel berkas perkara	<b>Hari ke 5</b>
2.	Mempelajari berkas perkara Permohonan			bundel berkas perkara	20	bundel berkas perkara	
3.	Menetapkan hari dan jam persidangan dan mencatat hari sidang pada court calender hakim			bundel berkas perkara	5	penetapan hari dan tanggal sidang	
4.	Menginput data hari / tanggal sidang dan tanggal Penetapan Hari Sidang pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani PHS			bundel berkas perkara, aplikasi Siadpa	10	data hari dan tanggal sidang tersimpan di SIADPA	
5.	Mendistribusikan surat Permohonan kepada anggota majelis untuk dipelajari			berkas perkara	10	surat gugatan pada tiap anggota	
6.	Menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan kepada Panitera			berkas perkara	5	Instrumen PHS, instrumen panggilan ditandatangani	
7.	Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis			berkas perkara	5	berkas dan PHS	
<b>Waktu yang diperlukan : 60 menit / 1 jam</b>					<b>Hari ke 5</b>		









 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/019
	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PEMBUATAN PENUNJUKKAN JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2. Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Memiliki kewenangan untuk menunjuk Juru Sita / Juru Sita Pengganti
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/III/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penyelesaian perkara	Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi.
2.	SOP Penyampaian Relas/Pemberitahuan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1	Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti akan terlambat	Data Jurusita / Jurusita Pengganti tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIADPA serta dapat diakses publik.
2	Jika Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat	
3	Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	

**PROSEDUR PEMBUATAN PENUNJUKKAN JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI**


No	Kegiatan	Pelaksana			Jurusita / JSP	Mutu Baku		Output	Ket
		Panitera	Petugas Meja II	Panitera Pengganti		Kelengkapan	Waktu (menit)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Menerima berkas perkara yang dilengkapi PMH, Penunjukkan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang dan instrumen bagi juru sita					bundel berkas perkara,	5	bundel berkas	<b>Hari ke 6</b>
2	Menunjuk Juru Sita / Juru Sita Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyampaikan surat-surat panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak					berkas perkara	5	Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	
3	Menginput data Jurusita / Jurusita Pengganti, tanggal penunjukannya pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani penunjukkan JS/JSP dan memasukkan dalam bundel berkas perkara					berkas perkara, aplikasi SIPP	15	Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	
4	Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja II untuk dicatat pada buku induk register permohonan					bundel berkas, buku induk register	5	pencatatan bundel berkas	
5	Menerima berkas perkara dari Panitera untuk dicatat tanggal penetapan PMH pada buku induk register, mencatat susunan Majelis Hakim (termasuk nama PP) , mencatat tanggal PHS , mencatat tanggal sidang pertama dan penunjukan JSP, selanjutnya menyerahkan berkas pada panitera pengganti					bundel berkas, buku induk register	15	Pencatatan PMH, PP, PHS, JS/ JSP	
6	Menerima bundel berkas perkara dari Petugas Meja II untuk persiapan persidangan, menyerahkan instrumen panggilan untuk JS/JSP					bundel berkas, instrumen panggilan	5	Bundel berkas	
7	Menerima instrumen panggilan					instrumen panggilan	5	instrumen panggilan	
<b>Waktu yang diperlukan : 55 menit</b>							<b>Hari ke 6</b>		

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p>Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p>e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/020
	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PENYAMPAIAN PANGGILAN LANGSUNG KEPADA PARA PIHAK</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	390 HIR/718 RBg	1. Mengusai hukum acara / formil pemanggilan
2	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
3	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Menguasai dan memahami wilayah hukum
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan
2	SOP Persidangan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik











**PROSEDUR PENYAMPAIAN PANGGILAN LANGSUNG KEPADA PARA PIHAK**


No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Kasir	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan	Hari ke 7
2.	Menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan Permohonan / Gugatan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	
3	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan	
4	Menerima biaya panggilan dari kasir					Bukti penerimaan biaya Panggilan	10 menit	Biaya panggilan	
5	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Permohonan / Gugatan					Biaya panggilan	180 menit / 3 jam (disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Relaas Panggilan	
6	Menerima relaas panggilan dan menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
7	Menerima relaas panggilan dari para pihak yang telah ditandatangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
8	Menerima relaas panggilan dari Jurusita / Jurusita Pengganti utk disimpan dalam berkas					Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan	
<b>Waktu yang diperlukan : 245 menit / 4 jam 05 mnt</b>							<b>Hari ke 7-10</b>		



 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/021
	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PENYAMPAIAN PANGGILAN MELALUI KEPALA DESA</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	390 HIR/718 RBg	1. Mengusai hukum acara / formil pemanggilan
2	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
3	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Menguasai dan memahami wilayah hukum
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/III/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1. SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan		Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, tanda tangan Kepala Desa dan stempel dinas dari Desa
2. SOP Persidangan		
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut		Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIADPA serta dapat diakses publik



**PROSEDUR PENYAMPAIAN PANGGILAN MELALUI KEPALA DESA**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusaita Pengganti	Kasir	Kepala Desa	Keleng Kapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan	Hari ke 7
2.	Menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan Permohonan / Gugatan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan surat panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan Relaas panggilan	
3.	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/jurusita Pengganti					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan	
4.	Menerima biaya panggilan dari kasir					Relaas Panggilan	10 menit	Biaya panggilan	
5.	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Permohonan					Biaya panggilan	180 menit / 3 jam (disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Relaas Panggilan	
6.	(Pihak/ para pihak tidak bertemu di tempat tinggal) Melanjutkan pemanggilan ke kantor kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal pihak/para pihak					Relaas Panggilan	20 menit	Relaas Panggilan	
7.	Menyerahkan Relaas untuk disampaikan kepada pihak / para pihak					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
8.	Menerima relaas panggilan, menandatangani dan memberikan stempel surat panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
9.	Menerima relaas panggilan dari Kepala Desa yang telah ditanda tangani dan distempel Kepala Desa dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
10.	Menerima relaas panggilan dari Jurusita / Jurusita Pengganti utk disimpan dalam berkas					Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan	
<b>Waktu yang diperlukan : 275 menit /4 jam 35 menit</b>							<b>Hari ke 7-10</b>		

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/022
	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>SIDANG PERDAMAIAN</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1.Memahami pola Bindalmin
2	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3	130 HIR / 154 RBg	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5.Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	6.Memahami manajemen konflik dalam rangka upaya perdamaian / ishlah
7	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, e-Register, berkas perkara
2	SOP Registrasi Perkara Permohonan / Gugatan	
3	SOP Pemanggilan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1	Jika perdamaian tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar tahapan persidangan /hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan atau dapat dinyatakan batal demi hukum	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register dan terupload pada aplikasi SIADPA serta dapat diakses publik






















**PROSEDUR SIDANG PERDAMAIAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	<b>Hari ke 14</b>
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	5 menit	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, maka menjelaskan tentang kewajiban dan prosedur mediasi, menunjukkan daftar mediator kepada para pihak, menawarkan kepada para pihak untuk memilih dan menyepakati mediator.				Berkas Perkara, Daftar Mediator	15 menit	Perdamaian dan Penjelasan Mediasi	
7.	Tetap dengan keinginan masing-masing pihak, menyerahkan mediator kepada Ketua Majelis untuk ditinjau dan ditetapkan				Berkas Perkara, Daftar Mediator	10 menit	Perdamaian dan Penjelasan Mediasi	
8.	Menerima keinginan para pihak untuk menunjuk mediator Hakim, membuat penetapan mediator dan menandatangani, mengarahkan para untuk menghadap ke Mediator, dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim di persidangan yang akan datang.				Berkas Perkara	10 menit	Penetapan Mediator	

9.	<p>Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan perdamiaan dalam persidangan dan memerintahkan untuk membuat BAS, memerintahkan untuk memberikan penetapan mediator kepada mediator yang telah ditunjuk, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, mengumumkan tahapan sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup</p>				Palu Sidang	5 menit	Penutupan Sidang		
10.	<p>Menerima perintah mencatat, membuat BAS dan untuk memberikan penetapan mediator pada Hakim yang ditunjuk. Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA</p>				Berkas Perkara, Aplikasi SIADPA	30 menit	Berita Acara Sidang		
<b>Waktu yang diperlukan : 100 menit / 1 jam 40 menit</b>							<b>Hari ke 14</b>		

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/023
	Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2018
	Tanggal Revisi	: 25 Januari 2021
	Tanggal Efektif	: 26 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PELAKSANAAN MEDIASI SESUAI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Menguasai Teknis mediasi
2.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	2. Memiliki kemampuan manajemen konflik
3.	130 HIR / 154 RBg	3. Memahami petunjuk mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami pembuatan akta perdamaian
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
7.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Persidangan	e Register, Buku-Buku Referensi, aplikasi SIPP, ruang mediasi yang representatif, Daftar Mediator
2	SOP Pemanggilan	
3	SOP Penyelesaian Perkara	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat	Data hari dan tanggal pelaksanaan dan laporan mediasi tercatat pada buku induk dan terinput pada aplikasi SIPP
2.	Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum	
3.	Jika mediasi terlambat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	

## PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Panitera / Panitera Pengganti	Mediator	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan Penunjukan Penetapan Mediator (PPM) pada Mediator yang ditanda tangani Ketua Majelis				Berkas perkara	5 menit	Penunjukan mediator	Hari ke 14
2.	Menerima Penetapan Mediator dari Ketua Majelis				PPM, berkas	5 menit	PPM	
3.	Membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi dan memberi penjelasan mekanisme mediasi kepada para pihak;				PPM, berkas	10 menit	Jadwal mediasi	
4.	Menerima kesepakatan jadwal pelaksanaan mediasi				PPM, berkas	5 menit	Jadwal mediasi	
5.	Meminta resume dari masing-masing pihak atas masalah yg disengketakan dan diserahkan pada jadwal mediasi yang disepakati				Berkas perkara	10 menit	Resume	
6.	Membuat resume masing-masing mengenai masalah yang dihadapi dan menyerahkan pada mediator				Konsep resume	120 menit	Resume masalah	Hari ke 17 - hari ke 20
7.	Menerima resume para pihak, membahas masing-masing usulan bersama para pihak, memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan kepada pra pihak,				Konsep resume	10 menit	Resume masalah	
8.	Mengadakan kaukus (jika dipandang perlu) setelah ada kesepakatan.				Resume masalah	30 menit	Hasil kaukus	
9.	Mengadakan pertemuan dengan masing-masing (dalam kaukus) dan Menyampaikan hal-hal yang dianggap penting kepada Mediator				Hasil kaukus	1 minggu	Rumusan kaukus	
10.	Menerima hal-hal yang dianggap penting oleh para Pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus	
11.	Merumuskan hasil kaukus dengan para pihak				Hasil kaukus	15 menit	Rumusan kaukus	Hari ke 25
12.	Menerima rumusan dengan mediator				berkas perkara, resume masalah, rumusan mediator	20 menit	Rumusan baru	
13.	Menerima rekomendasi dari masing-masing pihak				resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan baru	













14.	Merumuskan perdamaian jika sepakat, menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru				Rumusan hasil rekomendasi	60 menit	Rumusan kesepakatan		
15.	Menyampaikan draft kesepakatan			tidak	Draft kesepakatan	10 menit	Rumusan kesepakatan		
16.	Mempelajari dan memberi masukan atas draft				Draft kesepakatan	15 menit	Rumusan kesepakatan		
17.	Menandatangani kesepakatan dalam akta perdamaian			Ya	Draft akta	10 menit	Akta perdamaian		
18.	Mengakhiri mediasi jika deadlock				Resume masalah, rumusan mediator	10 menit	Rumusan hasil mediasi		
19.	Membuat laporan pada Ketua Majelis hasil mediasi berhasil, tidak berhasil, gagal atau tidak layak dimediasikan. melalui Panitia Pengganti				Hasil mediasi	15 menit	Konsep Laporan		
20.	Menerima berkas perkara dan laporan mediasi dari mediator untuk dilaporkan pada KM				Berkas perkara, konsep laporan	10 menit	Laporan pelaksanaan mediasi	Hari ke 27	
<p align="center"><b>Waktu yang diperlukan : 505 menit / 8 jam 25 menit</b>  <b>(dalam 13 hari kerja)</b>  (waktu pelaksanaan mediasi maksimal 40 hari, sebagaimana Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008, dan bisa ditambah paling lama 14 hari)</p>							<p align="center"><b>Hari ke 14 – hari ke 27</b></p>		












 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p>Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p>e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/024
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>SIDANG PEMBACAAN PERMOHONAN</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1.Memahami pola Bindalmin
2	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4	131 HIR/ 155 RBg	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5	Staatblad 1941 Nomor 44 (Herzien Inlandsch Reglement)	
6	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten)	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
7	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
8	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara
2	SOP Registrasi Perkara Permohonan / Gugatan	
3	SOP Pemanggilan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika Permohonan tidak dibacakan, Pejabat yang bersangkutan melanggar tahapan persidangan /hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik


**PROSEDUR SIDANG PEMBACAAN PERMOHONAN**








No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	<b>Hari ke 31</b>
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Memberikan penjelasan seperlunya mengenai Permohonan Pemohon, menyatakan sidang <b>terbuka / tertutup</b> untuk umum, kemudian meneruskan agenda persidangan berupa berupa Pembacaan surat Permohonan, menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dalam surat Permohonan, menanyakan beberapa hal yang tercantum dalam surat Permohonan yang perlu penjelasan lebih lanjut.				Berkas Perkara	30 menit	Sidang Pembacaan Permohonan	
7.	Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan surat Permohonan, baik menyangkut penjelasan tambahan atau perubahan surat Permohonan				Berkas perkara	10 menit	Penjelasan/ perubahan Permohonan	
8.	Menerima tanggapan / jawaban Pemohon atas pertanyaan berkaitan surat Permohonan Pemohon				Berkas perkara	10 menit	Penjelasan/ perubahan Permohonan	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan surat Permohonan dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup				Palu Sidang	5 menit	Penutupan Sidang	
10.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30 menit	Berita Acara Sidang	
<b>Waktu yang diperlukan : 125 menit / 2 jam 05 menit</b>						<b>Hari ke 31</b>		


 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/025
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>SIDANG PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYITAAN</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4.	197 HIR / 209 RBg (Pasal 227 ayat (2) HIR / Pasal 261 ayat (2) RBg). (Pasal 227 (3) jo Pasl 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg).	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E Register Penyitaan
2.	SOP Pemanggilan	
3.	SOP Pembuktian	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika permohonan sita tidak dilakukan pembayaran lebih dahulu, maka sita tidak dapat dilakukan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
2.	Jika permohonan penyitaan tidak disidangkan untuk diperiksa, maka persidangan dapat dinilai cacat formil	
3.	Jika permohonan penyitaan tidak diperiksa, maka dikhawatirkan putusan Majelis Hakim <i>illusoir</i>	
4.	Jika permohonan penyitaan dikabulkan tanpa pembuktian, maka persidangan dinilai cacat formil dan sita dianggap tidak sah	

**PROSEDUR SIDANG PEMERIKSAAN PERMOHONAN PENYITAAAN**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Majelis Hakim	Panitera/ Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	<b>Hari ke 38</b>
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Memberikan penjelasan seperlunya mengenai Permohonan Pemohon, mendamaikan Para Pihak, menyatakan sidang <b>terbuka / tertutup</b> untuk umum, kemudian memeriksa permohonan Pemohon sblm pokok perkara berkaitan Permohonan Sita atas objek yang dimohon Sita, menanyakan kepada Pemohon atas kesiapan untuk pembayaran Sita.				Berkas perkara, permohonan Sita	15	Objek Sengketa yg dimohonkan Sita, kesiapan pembayarannya Sita	
7.	Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan sita, baik menyangkut objek yang diminta untuk Sita atau kesiapan pembayaran Sita				Berkas perkara, permohonan Sita	20	Penjelasan objek dan Kesiapan biaya sita	
8.	Menanyakan berkaitan permohonan sita Pemohon atas objek yang disengketakan dan dimohon Sita				Berkas perkara, permohonan Sita	10	Penjelasan objek sita	
9.	Memberikan jawaban atas pertanyaan Ketua Majelis berkaitan sita, menyangkut objek yang diminta Sita oleh Pemohon				Berkas perkara, permohonan Sita	20	Penjelasan objek sita	




10.	Menyatakan sidang ditunda untuk musyawarah Majelis Hakim berkaitan dengan permohonan Sita atas objek sengketa				Berkas perkara, permohonan Sita	10	Hasil pemeriksaan objek yg dimohon Sita		
11.	Memberikan putusan sela atas permohonan Sita dengan mengeluarkan penetapan yang berisi mengabulkan permohonan sita, penolakan permohonan sita atau penangguhan permohonan sita.				Berkas perkara, permohonan Sita	25	Penetapan Sela Penyitaan		
12.	(Kalau permohonan Sita dikabulkan) Memberikan penjelasan singkat berkaitan penetapan Sita dan memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya Sita				Berkas perkara, penetapan sita	10	Penjelasan atas penetapan Sita		
13.	Memberikan tanggapan berkaitan dengan penetapan penyitaan				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	10	Tanggapan atas penetapan Sita		
14.	Menerima tanggapan / jawaban Pemohon atas pertanyaan berkaitan surat Permohonan / Pemohon				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	5	Tanggapan pihak	Hari ke 38	
15.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan pemeriksaan permohonan Sita atas objek sengketa dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya dan menyatakan sidang selesai dan ditutup				Berkas perkara, permohonan Sita, penetapan sita	5	BAS Penetapan Sela atas Sita		
16.	Membuat berita acara sidang penetapan sela atas permohonan sita menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30	Berita Acara Sidang		
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan :</b>						<b>200 menit / 3 jam 20 menit</b>	<b>Hari ke 38</b>		

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/026
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>SIDANG JAWABAN PERMOHONAN</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4.	121 HIR/ 145 RBg / 113 – 120 Rv	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Dapat mengoperasikan aplikasi Siadpa
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E- Register
2.	SOP Pemanggilan	
3.	SOP Perdamaian	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika pihak Termohon (pihak lawan) tidak diberikan hak untuk menjawab permohonan, Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara dan pemeriksaan dinilai cacat hukum serta putusan dapat dibatalkan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik











**PROSEDUR SIDANG JAWABAN PERMOHONAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA**


No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	Hari ke 45
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, menyatakan sidang <b>terbuka / tertutup</b> untuk umum, kemudian melanjutkan agenda persidangan yaitu Jawaban Permohonan, menanyakan kesiapan Termohon untuk menjawab.				Berkas perkara	15	Kesiapan Jawaban	
7.	<b>(Termohon)</b> memberikan jawaban atas surat Permohonan dari Pemohon (Lisan atau Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap)				Berkas perkara	30	Jawaban	
8.	Menerima jawaban Termohon (Lisan / Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap).				Berkas perkara	10	Jawaban	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Jawaban Termohon dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.				Palu Sidang	5	Penutupan Sidang	
10.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara	30 menit	Berita Acara Sidang	
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan</b>						<b>130 menit / 2 jam 10 menit</b>		<b>Hari ke 45</b>

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/027
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>SIDANG REPLIK</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	Pasal 47 UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4.	121 HIR/ 145 RBG / Pasal 142 Rv	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register
2.	SOP Pemanggilan	
3.	SOP Perdamaian	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika pihak Permohon tidak diberikan hak untuk menjawab bantahan Termohon dalam repliknya, Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara dan pemeriksaan dinilai cacat hukum serta putusan dapat dibatalkan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik













**PROSEDUR SIDANG REPLIK PADA PENGADILAN TK PERTAMA**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ketua Majelis	Panitera /Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	Hari ke 52
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Mencocokkan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, menyatakan sidang <b>terbuka / tertutup</b> untuk umum, kemudian melanjutkan agenda persidangan yaitu Replik dari Pemohon / Penggugat, menanyakan kesiapan Pemohon / Penggugat untuk mengajukan Replik.				Berkas perkara	15	Kesiapan Replik	
7.	<b>(Pemohon)</b> mengajukan Replik atas Jawaban dari Termohon (Lisan atau Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap)				Berkas perkara	30	Replik	
8.	Menerima Replik Pemohon (Lisan / Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap).				Berkas perkara	10	Replik	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Replik Pemohon dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.				Palu Sidang	5	Penutupan Sidang	
10.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara	30	Berita Acara Sidang	
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan</b>		<b>130 menit / 2 jam 10 menit</b>				<b>Hari ke 52</b>		










 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/028
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>SIDANG DUPLIK</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	27. Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	28. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	29. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek
4.	121 HIR/ 145 RBG / Pasal 142 Rv	30. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	31. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E- Register
2.	SOP Pemanggilan	
3.	SOP Perdamaian	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika pihak Termohon /Tergugat tidak diberikan hak untuk menjawab replik Pemohon / Penggugat dalam dupliknya, Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara dan pemeriksaan dinilai cacat serta putusan dapat dibatalkan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E- register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

**PROSEDUR SIDANG DUPLIK PADA PENGADILAN TK PERTAMA**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, daftar antrian, Pengeras Suara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	Hari ke 59
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing atas pertanyaan Ketua Majelis				Berkas perkara, kartu identitas	10	Kecocokan identitas para pihak	
5..	Mencocokkan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat Permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15	Kecocokan identitas para pihak	
6.	Menasehati para pihak berperkara untuk mau melakukan perdamaian. Jika kedua belah pihak berperkara hadir, bila tidak berhasil, menyatakan sidang <b>terbuka / tertutup</b> untuk umum, kemudian melanjutkan agenda persidangan yaitu Duplik dari Termohon, menanyakan kesiapan Termohon untuk mengajukan Duplik.				Berkas perkara	15	Kesiapan Duplik	
7.	<b>(Termohon)</b> mengajukan Duplik atas replik dari Pemohon (Lisan atau Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap)				Berkas perkara	30	Duplik	
8.	Menerima Duplik Termohon (Lisan / Tertulis sekurang-kurangnya 4 rangkap).				Berkas perkara	10	Duplik	
9.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Duplik Termohon dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup. <i>(Dapat dilakukan pemberitahuan kepada pihak terkait manakala akan dilakukan pemeriksaan setempat, termasuk kepada para pihak mengenai waktu pelaksanaannya)</i>				Palu Sidang	5	Penutupan Sidang	
5.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara	30	Berita Acara Sidang	
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan</b>		<b>130 menit / 2 jam 10 menit</b>				<b>Hari ke 59</b>		

 <p><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p>Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p>e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/029
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>SIDANG PEMBUKTIAN PEMOHON</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin
2	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4	163 HIR / 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten).	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
7	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara
2	SOP Registrasi Perkara Permohonan	
3	SOP Pemanggilan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik











## PROSEDUR SIDANG PEMBUKTIAN PEMOHON PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-Saksi Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.							Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	Hari ke 66
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.						Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak		
3.	Memasuki ruang persidangan						Berkas perkara	5 menit	Para pihak		
4.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat permohonan						Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak		
5.	Menyatakan sidang <b>tertutup</b> / <b>terbuka</b> untuk umum, kemudian mengingatkan mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan.  Menanyakan mengenai kesiapan alat bukti Pemohon dan memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan alat bukti lain).						Berkas Perkara, alat bukti	20 menit	Sidang Pembuktian Pemohon		
6.	Menjawab kesiapan alat bukti, dan menyerahkan alat bukti tertulis beserta aslinya untuk dicocokkan						Berkas perkara, alat bukti	10 menit	Bukti fc & asli		
7.	Menerima alat bukti tertulis yang disampaikan Pemohon, mencocokkan dengan aslinya dan mengembalikan setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda bukti P (P.1, P.2 dst).						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Fc bukti bermaterai yg telah dicocokkan dg aslinya		
8.	Memperlihatkan alat bukti Pemohon kepada Termohon (pihak lawan)						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti		
9.	(Termohon) Melihat dan mengklarifikasi alat bukti yang diajukan Pemohon						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti		
10.	Menerima tanggapan / klarifikasi alat bukti Pemohon dari Termohon						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti		

11.	Memerintahkan untuk memanggil saksi-saksi Pemohon (bila ada alat bukti saksi)					Berkas perkara, para saksi	10 menit	Identitas saksi		
12.	Memanggil saksi / para saksi masuk ruang sidang dan Melaporkan kesiapan saksi untuk diambil identitas dan disumpah					Berkas perkara, identitas saksi	5 menit	Saksi-saksi		
13.	Menanyakan identitas para saksi dan memerintahkan saksi untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan					Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah		
14.	Memberi keterangan identitas dan melakukan sumpah sesuai dengan agama saksi					Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah		
15.	Memberi kesempatan kepada anggota Majelis untuk bertanya kepada saksi/ para saksi					Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah		
16.	Memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon					Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Pertanyaan pd saksi		
17.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim					Berkas perkara, saksi-saksi	20 menit	Keterangan saksi		
18.	Memberikan kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang tidak ditanyakan namun berkaitan dengan permohonan Pemohon					Berkas perkara, saksi-saksi	10 menit	Keterangan saksi		
19.	Menerima keterangan saksi / para saksi dan menyerahkan kembali prosesi persidangan kepada Ketua Majelis					Berkas perkara & saksi	5 menit	Keterangan saksi		
20.	Menerima penyerahan prosesi persidangan, Memberi kesempatan kepada Termohon bertanya kepada saksi melalui Ketua Majelis Hakim					Berkas perkara & saksi	10 menit	Berkas perkara, ket. saksi		
21.	Memberikan pertanyaan kepada Saksi Pemohon melalui Ketua Majelis Hakim					Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi		
22.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Pihak lawan (Termohon)					Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi		
23.	Menerima keterangan Saksi-saksi dari pertanyaan Termohon (pihak lawan)					Berkas perkara & saksi	10 menit	Ket. Saksi		
24.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan alat bukti Pemohon dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.					Palu Sidang, berkas perkara, alat bukti	5 menit	Penutupan Sidang		
25.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA					Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30 menit	Berita Acara Sidang		
<b>Waktu yang diperlukan : 235 menit / 3 jam 55 menit</b>							<b>Hari ke 66</b>			

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/030
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>SIDANG PEMBUKTIAN TERMOHON</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin
2	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4	163 HIR / 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten).	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
7	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara
2	SOP Registrasi Perkara Permohonan	
3	SOP Pemanggilan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

## PROSEDUR SIDANG PEMBUKTIAN TERMOHON PADA PENGADILAN TK PERTAMA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Ketua Majelis	Majelis Hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Saksi-Saksi Termohon/ Tergugat	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.							Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.						Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak		
3.	Memasuki ruang persidangan						Berkas perkara	5 menit	Para pihak		
4.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat permohonan						Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak		
5.	Menyatakan sidang <b>tertutup</b> / <b>terbuka</b> untuk umum, kemudian mengingatkan mengenai agenda persidangan yang akan dilaksanakan.  Menanyakan mengenai kesiapan alat bukti bantahan Termohon dan memerintahkan untuk menyampaikan alat bukti (tertulis, saksi, dan alat bukti lain).						Berkas Perkara, alat bukti	20 menit	Sidang Pembuktian Termohon / Tergugat		
6.	Menjawab kesiapan alat bukti, dan menyerahkan alat bukti tertulis beserta aslinya untuk dicocokkan						Berkas perkara, alat bukti	10 menit	Bukti fc & asli	Hari ke 73	
7.	Menerima alat bukti tertulis yang disampaikan Termohon/ Tergugat, mencocokkan dengan aslinya dan mengembalikan setelah dicocokkan, selanjutnya memberi tanda bukti T (T.1, T.2 dst).						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Fc bukti bermaterai yg telah dicocokkan dg aslinya		
8.	Memperlihatkan alat bukti Termohon kepada Pemohon (pihak lawan)						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti		
9.	(Pemohon) Melihat dan mengklarifikasi alat bukti yang diajukan Termohon						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti		
10.	Menerima tanggapan / klarifikasi alat bukti Termohon dari Pemohon						Berkas perkara, fc bukti yg bermaterai, asli bukti surat	10 menit	Klarifikasi alat bukti		










11.	Memerintahkan untuk memanggil saksi-saksi Termohon (bila ada alat bukti saksi)					Berkas perkara, para saksi	10 menit	Identitas saksi		
12.	Memanggil saksi / para saksi masuk ruang sidang dan Melaporkan kesiapan saksi untuk diambil identitas dan disumpah					Berkas perkara, identitas saksi	5 menit	Saksi-saksi		
13.	Menanyakan identitas para saksi dan memerintahkan saksi untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan					Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah		
14.	Memberi keterangan identitas dan melakukan sumpah sesuai dengan agama saksi					Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah		
15.	Memberi kesempatan kepada anggota Majelis untuk bertanya kepada saksi/ para saksi					Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Saksi yg telah disumpah		
16.	Memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bantahan Termohon					Berkas perkara, saksi-saksi	5 menit	Pertanyaan pd saksi		
17.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim					Berkas perkara, saksi-saksi	20 menit	Keterangan saksi		
18.	Memberikan kesempatan untuk menerangkan hal-hal yang tidak ditanyakan namun berkaitan dengan bantahan / jawaban Termohon					Berkas perkara, saksi-saksi	10 menit	Keterangan saksi		
19.	Menerima keterangan saksi / para saksi dan menyerahkan kembali prosesi persidangan kepada Ketua Majelis					Berkas perkara & saksi	5 menit	Keterangan saksi		
20.	Menerima penyerahan prosesi persidangan, Memberi kesempatan kepada Pemohon bertanya kepada saksi melalui Ketua Majelis Hakim					Berkas perkara & saksi	10 menit	Berkas perkara, ket. saksi		
21.	Memberikan pertanyaan kepada Saksi Termohon melalui Ketua Majelis Hakim					Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi		
22.	Menjawab segala pertanyaan yang diajukan Pihak lawan (Pemohon)					Berkas perkara & saksi	15 menit	Ket. Saksi		
23.	Menerima keterangan Saksi-saksi dari pertanyaan Pemohon (pihak lawan)					Berkas perkara & saksi	10 menit	Ket. Saksi		
24.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan alat bukti Termohon dalam BAS dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, jika diperlukan pemeriksaan setempat diperintahkan kepada Termohon/ Pemohon untuk menambah panjar biaya dan kepada JSP untuk memberitahu aparat desa/kelurahan yang mewilayahi obyek sengketa tersebut berkaitan dg rencana pemeriksaan setempat dan menyatakan sidang selesai dan ditutup.					Palu Sidang, berkas perkara, alat bukti	5 menit	Penutupan Sidang		
25.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA					Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30 menit	Berita Acara Sidang		
<b>Waktu yang diperlukan : 235 menit / 3 jam 55 menit</b>							<b>Hari ke 73</b>			

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/031
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1.Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4.	153 HIR / 180 RBg	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	Staatblad 1941 Nomor 44 (Herzien Inlandsch Reglement)	5.Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
7.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
8.	SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara, kendaraan ke lapangan, alat bukti objek sengketa
2.	SOP Registrasi Perkara Permohonan / Gugatan	
3.	SOP Pembuktian	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
2.	Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kesesuaian / kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya	

**PROSEDUR SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA PENGADILAN TK PERTAMA**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Hakim / majelis hakim	Panitera / Panitera Pengganti	Aparat Terkait (Desa / Kelurahan)	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum ( <b>dapat dilakukan di ruang sidang PA / balai kelurahan/ balai desa</b> ), memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa, lalu melanjutkan pemeriksaan di lokasi objek sengketa					Berkas Perkara, Palu Sidang	5	Pembukaan Sidang	
2.	Mempersiapkan berkas perkara, bukti-bukti yang berhubungan objek sengketa					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa	10	Persiapan Verifikasi data obrik	
3.	Melakukan perjalanan menuju Lokasi objek sengketa dibantu oleh Panitera / Panitera Pengganti					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, kendaraan	30	Persiapan Verifikasi data obrik	
4.	Melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan kejelasan mengenai objek sengketa					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, alat ukur	120 mnt / 2 jam	Verifikasi data obrik	
5.	Bila diperlukan, meminta penjelasan terkait objek sengketa kepada aparat desa / kelurahan bila belum bersertifikat					Berkas perkara, alat bukti objek sengketa, data yg telh diverifikasi	10	Penjelasan data	
6.	Memberikan penjelasan mengenai objek sengketa sesuai kewenangan yang dimiliki					data yg telh diverifikasi	20	Penjelasan data	
7.	Menerima penjelasan terkait objek sengketa					data yg telh diverifikasi	5	Penjelasan data	
8.	Memerintahkan kepada Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal ihwal berkaitan dengan data objek pemeriksaan termasuk penjelasan yang diperlukan					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi	5	Data lengkap objek sengketa	
9.	Mencatat segala hal berkaitan dengan objek pemeriksaan, penjelasan yang diperlukan					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi	20	Data lengkap objek sengketa	
10.	Meninggalkan objek sengketa menuju ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan terdekat dengan objek sengketa dengan dibantu Panitera Pengganti					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	10	Persiapan Penutupan sidang	

Hari ke 75

11.	(di lokasi ruang sidang/ balai desa / balai kelurahan) Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	10	Persiapan Penutupan sidang	
12.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang					Berkas perkara	5	Para pihak	
13.	Memasuki ruang persidangan					Berkas perkara	5	Para pihak	
14.	Menerima kehadiran para pihak					Berkas perkara	5	Para pihak	
15.	Memberikan penjelasan singkat mengenai pemeriksaan yang telah dilakukan berkenaan dengan objek yang disengketakan, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya					Berkas perkara, data yg telh diverifikasi dan penjelasan	15	Penjelasan	
16.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan dengan pemeriksaan setempat dalam BAS, kehadiran para pihak dan membuat BAS, mengumumkan tahapan sidang berikutnya, yang dilaksanakan di Ruang Sidang PA / Msy Selanjutnya menyatakan sidang selesai dan ditutup.					Palu Sidang, berkas perkara, hasil pemeriksaan setempat	10	Penutupan Sidang	
17.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA					Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30	Berita Acara Sidang	
<b>Waktu yang diperlukan : 325 menit / 5 jam 25 menit</b>							<b>Hari ke 75 – hari ke 80</b>		



**PENGADILAN AGAMA BIMA  
KELAS 1B**

Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima  
Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156








e-mail: info@pa-bima.go.id  
website: www.pa-bima.go.id

Nomor SOP	: SOP/AP/032
Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>

**SIDANG KESIMPULAN**











<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1.Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materil melalui Bimtek
4.	Staatblad 1847 Nomor 23 (Burgerlijk Wetboek)	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	Staatblad 1941 Nomor 44 (Herzien Inlandsch Reglement)	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	Staatblad 1927 Nomor 227 (Reglement Voot de Buitengewesten)	
7.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penerimaan Permohonan / gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara
2.	SOP Registrasi Perkara Permohonan / gugatan	
3.	SOP Pemanggilan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika tahapan kesimpulan tidak diberikan kesempatan atau tidak dilakukan, maka Pejabat yang bersangkutan melanggar hukum acara, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / putusan	Data pelaksanaan persidangan pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

**PROSEDUR SIDANG KESIMPULAN PADA PENGADILAN TK PERTAMA**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Sidang	Para pihak / Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera/ Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara.				Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	<b>Hari ke 82</b>
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas Perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing berdasarkan surat permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Menyatakan sidang <b>tertutup/terbuka</b> untuk umum, kemudian mengingatkan agenda persidangan yang akan dilaksanakan. Menanyakan kepada Pemohon dan Termohon tentang kesimpulan terhadap perkara yang diajukan.				Berkas Perkara	15 menit	Sidang Kesimpulan	
6.	Mengajukan kesimpulan mengenai perkara yang diajukan secara Lisan / Tertulis				Berkas Perkara	20 menit	Kesimpulan Pemohon	
7.	Menerima kesimpulan yang disampaikan Pemohon dan Termohon				Berkas perkara, kesimpulan	5 menit	Kesimpulan atas perkara yg diajukan Pemohon	
8.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan kesimpulan Pemohon dalam BAS dan membuat BAS serta menyatakan sidang selesai dan ditutup				Palu Sidang, berkas perkara, kesimpulan Pemohon dan Termohon	10 menit	Penutupan Sidang	
9.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30 menit	Berita Acara Sidang	
<b>Waktu yang diperlukan : 110 menit / 1 jam 50 menit</b>						<b>Hari ke 82</b>		

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/033
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>MUSYAWARAH MAJELIS</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek
4.	178 HIR / 189 RBg	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat musyawarah
5.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
7.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
8.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penerimaan Permohonan / gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register berkas perkara, ruang musyawarah majelis hakim
2.	SOP Registrasi Perkara Permohonan / gugatan	
3.	SOP Pembacaan Putusan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika musyawarah tidak dilakukan, langkah menyusun penetapan akan terhambat dan sulit untuk dilakukan pertimbangan atau pendapat dari masing-masing anggota Majelis Hakim, yang berakibat keabsahan prosesi persidangan / keabsahan penetapan Majelis Hakim	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

**PROSEDUR MUSYAWARAH MAJELIS PADA PENGADILAN TK PERTAMA**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Ketua Majelis	Panitera/ Panitera Pengganti	Hakim Anggota	Keleng kapan	Waktu	Output	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memerintahkan Panitera/ Panitera Pengganti untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan rapat musyawarah, mis. menggandakan berkas atau memberikan berkas perkara kepada hakim anggota untuk dipelajari secara bergantian				Berkas Perkara, Catatan Sidang	10	Persiapan rapat	<b>Hari ke 83 – hari ke 96</b>
2.	Menerima perintah untuk mempersiapkan rapat musyawarah, melaporkan kepada KM mengenai persiapan yang telah dilakukan, melaporkan berkas telah diberikan kepada anggota untuk dipelajari				Berkas perkara, perintah KM	10	Persiapan rapat	
3.	Menerima laporan Panitera / Panitera Pengganti, memerintahkan kepada masing-masing anggota untuk mempelajari, menganalisa dan membuat konsep untuk bahan rapat musyawarah				Berkas perkara	10	Bahan konsep rapat	
4.	Mempelajari berkas perkara, mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, dan , semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukum, membuat konsep bahan rapat  Melaporkan kesiapan bahan rapat musyawarah				Berkas perkara	180 menit / 3 jam	Hasil analisa	
5.	Menerima laporan dari anggota majelis tentang kesiapan bahan rapat musyawarah, menentukan hari dan tanggal rapat musyawarah majelis, memberitahukan penyelenggaraan rapat musyawarah				Berkas perkara, hasil analisa	10	Jadwal rapat	
6.	Menerima pemberitahuan penyelenggaraan rapat musyawarah majelis				Berkas perkara, hasil analisa	10	Jadwal rapat	
7.	Membuka rapat musyawarah majelis hakim, meminta pendapat dari hasil mempelajari berkas perkara yang dimulai dari hakim anggota II, dilanjutkan pendapat hakim anggota I				Berkas perkara, hasil analisa	30	Musyawa rah majelis	
8.	Memberikan pendapat atas berkas perkara yang disidangkan				Berkas perkara, hasil analisa	120 menit / 2 jam	Pendapat hakim	
9.	Menerima pendapat dari hakim anggota, memberikan pendapat selaku Ketua Majelis.  Menyusun konsep dari berbagai pendapat dan memberikan konsep akhir hasil rapat musyawarah (didampingi hakim anggota)	 			Berkas perkara, pendapat hakim anggota	30	Konsep hasil musyawa rah	



10.	<p>Menerima konsep akhir hasil musyawarah majelis dari KM, mempelajari hasil keputusan musyawarah, memberikan kembali konsep hasil musyawarah dengan pendapat akhir</p> <p>Jika ada yang berbeda, maka dimuatlah dalam konsep tsb konsep <i>dicenting opinion / concurring opinion</i></p>				Berkas perkara, Konsep hasil musyawarah	30	Draft hasil MM
11.	<p>Menerima konsep hasil rapat setelah dipelajari masing-masing anggota majelis, menjadikan hasil musyawarah sebagai draft putusan.</p> <p>Menutup rapat musyawarah majelis</p>				Berkas perkara, Drafat MM	10	Penutupan rapat
<p>Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 450 Menit/ 7Jam 30 Menit</p>						<p>Hari ke 83 – hari ke 96</p>	



**PENGADILAN AGAMA BIMA**  
**KELAS 1B**

Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima  
Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156










e-mail: info@pa-bima.go.id  
website: www.pa-bima.go.id

Nomor SOP	: SOP/AP/034
Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>

**SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM**

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No.14 Tahun 1985 y.s.d.u UU No.5 Tahun 2004 y.s.d.u UU No.3 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin
2.	UU Nomor 48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materil
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materil melalui Bimtek
4.	Pasal 178 ayat 1 dan 2 HIR / 189 ayat 1 RBg / 50 Rv	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat musyawarah dan membacakan hasil musyawarah majelis
5.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
7.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
8.	PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.	
9.	SEMA No. 02 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penerimaan Permohonan / Gugatan	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, E-Register, berkas perkara.
2.	SOP Registrasi Perkara Permohonan / Gugatan	
3.	SOP Musyawarah Majelis Hakim	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika putusan tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan yang dibacakan batal demi hukum	Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada E-register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik

## PROSEDUR SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM






No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Ketua Majelis	Panitera / Panitera Pengganti	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara				Berkas Perkara, Pengeras Suara, Palu Sidang	5 menit	Pembukaan Sidang	<b>Hari ke 96</b>
2.	Memanggil pihak berperkara masuk ke ruang sidang sesuai dengan nomor urut antrian sidang.				Berkas Perkara, Pengeras Suara	5 menit	Pemanggilan Pihak	
3.	Memasuki ruang persidangan				Berkas perkara	5 menit	Para pihak	
4.	Mencocokkan identitas masing-masing-masing berdasarkan surat permohonan				Berkas perkara, kartu identitas	15 menit	Kecocokan identitas para pihak	
5.	Menyatakan sidang <b>terbuka</b> untuk umum, Menanyakan mengenai perdamaian diantara para pihak berperkara, bila tetap tidak ada perdamaian, kemudian mengingatkan mengenai agenda pembacaan putusan				Berkas Perkara, konsep Musyawarah	10 menit	Hasil Musyawarah	
6.	Menjawab berkenaan dengan ada tidaknya perdamaian Pemohon dengan Termohon				Berkas Perkara, konsep Musyawarah	10 menit	Jawaban pihak	
7.	Menerima jawaban Pemohon dan Termohon				Berkas Perkara, konsep Musyawarah	10 menit	Jawaban pihak	
8.	Majelis membacakan Putusan, lalu menjelaskan kepada para Pihak beberapa hal yang berkaitan dengan hak-hak para pihak terhadap Putusan tersebut, kemudian Putusan langsung ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti.				Berkas Perkara, konsep Musyawarah	15 menit	Putusan Majelis Hakim	
9.	Memberikan tanggapan atas hak Pemohon dan Termohon terhadap putusan yang dibacakan				Berkas Perkara, Putusan MH	10 menit	Tanggapan atas Putusan MH	
10.	Menerima tanggapan hak Pemohon atau Termohon atas putusan Majelis Hakim				Putusan MH	10 menit	Tanggapan atas Putusan MH	
11.	Memerintahkan Panitera / Panitera Pengganti untuk mencatat segala hal berkaitan Pembacaan Putusan Majelis Hakim dan membuat BAS serta menyatakan sidang selesai dan ditutup				Konsep BAS, Palu Sidang	5 menit	Penutupan Sidang	
12.	Membuat berita acara sidang menggunakan aplikasi SIADPA				Berkas Perkara, Aplikasi SIPP	30 menit	Berita Acara Sidang	
<b>Waktu yang diperlukan :130 menit / 2 jam 10 menit</b>						<b>Hari ke 96</b>		

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/035
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN LANGSUNG KEPADA PIHAK</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1. Mengusai tatacara pemanggilan
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2. Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tugas
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3. Menguasai aplikasi SIPP
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami teknis acara / hukum acara
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tuga dan administrasi peradilan	
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, instrumen amar Putusan pbt isi putusan, E-Register, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan
2.	SOP Penyampaian Relas / Pemberitahuan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika perintah / instrumen pemberitahuan kepada Jurusita /JSP terlambat, maka pemberitahuan isi putusan kepada pihak akan terlambat.	Relas Pemberitahuan isi putusan kepada pihak sah dan patut, data hari/tanggal pemanggilan JS/JSP terinput pada SIPP. Relas diserahkan pada Petugas Meja III 1 s.d 3 hari setelah dilaksanakan untuk penghitungan masa BHT berkas perkara
2.	Jika JS/JSP tidak memiliki limit waktu melaksanakan pemberitahuan isi putusan , maka dikhawatirkan penghitungan BHT tidak ada kepastian .	
3.	Jika JS/JSP tidak memahami mekanisme pemberitahuan isi putusan, maka dikhawatirkan relas PBT bagi para pihak tidak sah	

**PROSEDUR PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN LANGSUNG KEPADA PIHAK**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.	
		Ketua Majelis	Jurusita / Jurusita Pengganti	Pihak / Para Pihak	Petugas Meja III	Kasir	Kelengkap an	Waktu (menit)	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Membuat dan menandatangani Instrumen Pbt Isi Putusan untuk diserahkan kepada Jurusita / JSP										
2	Menerima dan menyerahkan instrumen Pbt Isi Putusan kepada Petugas Meja III untuk ditandatangani										
3	Menerima dan menandatangani instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita menyerahkan kembali kepada Jurusita / JSP										
4	Mencatat dalam buku kontrol Pbt Isi Putusan										
5	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Ketua Majelis yang telah ditandatangani										
6	Menyerahkan instrumen Pbt Isi Putusan yang telah ditandatangani Ketua Majelis kepada Kasir untuk pencairan biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius										
7	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita / Jurusita Pengganti, mencatat dalam buku Jurnal, keuangan, buku harian dan menyerahkan biaya Pbt Isi putusan kepada Jurusita / JSP										
8	Menerima dan menandatangani penerimaan biaya pemberitahuan dari Kasir										

Hari ke 97

9	Mencetak relaas Pbt, menandatangani relaas dan melaksanakan Pbt Isi Putusan langsung di tempat tinggal pihak yang tidak hadir saat sidang putusan, membuat berita acara pemberitahuan bertemu langsung dengan pihak / para pihak, menyerahkan satu rangkap relaas Pbt untuk diketahui oleh Pihak / para pihak						aplikasi Siadpa, ongkos Pbt	180 menit / 3 jam (disesuaikan dengan Km radius)	Relaas Pbt
10	Menerima langsung relaas dari Jurusita / Jurusita Pengganti, menerima satu helai relaas Pbt Isi Putusan						relaas Pbt	10	relaas Pbt diketahui langsung Pihak
11	Menerima kembali rangkap Pbt Isi putusan yang telah diketahui pihak / para pihak						Relaas Pbt	5	relaas Pbt diketahui langsung Pihak
12	Menyerahkan relaas Pbt yang telah dilaksanakan kepada Petugas Meja III untuk penghitungan BHT						Relaas Pbt, buku kontrol	5	Relaas Pbt diterima P.Meja III
13	Menerima relaas Pbt Isi Putusan dari Jurusita / JSP dan mencatat dalam buku kontrol BHT, menyimpan Relaas Pbt dal bundel Berkas Perkara						Buku kontrol BHT, relaas Pbt, bundel berkas	10	BHT terhitung
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 268 Menit / 4 Jam 5 Menit</b>								<b>Hari ke 97- hari ke 100</b>	



**PENGADILAN AGAMA BIMA**  
KELAS 1B

Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima  
Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156











e-mail: info@pa-bima.go.id  
website: www.pa-bima.go.id

Nomor SOP	: SOP/AP/036
Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>







**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MELALUI KEPALA DESA / LURAH**

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1. Mengusai tatacara pemanggilan
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2. Menguasai wilayah hukum PA/Msy tempat tugas
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3. Menguasai aplikasi SIPP
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami teknis acara / hukum acara
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tuga dan administrasi peradilan	
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, instrumen amar Putusan pbt isi putusan,E- Register, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi
2	SOP Penyampaian Relaa/Pemberitahuan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika perintah / instrumen pemberitahuan kepada Jurusita /JSP terlambat, maka pemberitahuan isi putusan kepada pihak akan terlambat.	Relaas Pemberitahuan isi putusan kepada pihak sah dan patut, data hari /tanggal pemanggilan JS/JSP terinput pada SIPP . Relaas diserahkan pada Petugas Meja III 1 s.d 3 hari setelah dilaksanakan untuk penghitungan masa BHT berkas perkara
2.	Jika JS/JSP tidak memiliki limit waktu melaksanakan pemberitahuan isi putusan , maka dikhawatirkan penghitungan BHT tidak ada kepastian .	
3.	Jika JS/JSP tidak memahami mekanisme pemberitahuan isi putusan, maka dikhawatirkan relaas PBT bagi para pihak tidak sah	

**PROSEDUR PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MELALUI KEPALA DESA / LURAH**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Ketua Majelis	Jurusita / Jurusita Pengganti	Kepala Desa/ Kelurahan	Petugas Meja III	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menandatangani Instrumen Pbt Isi Putusan untuk diserahkan kepada Jurusita / JSP						berkas perkara, instrumen	10 Menit	instrumen Pbt & amar putusan yg dittd KM	
2	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dan Instrumen amar putusan dari Ketua Majelis Hakim						instrumen Pbt & amar putusan yg dittd KM	5 Menit	instrumen Pbt & amar putusan	
3	Menyerahkan instrumen Pbt Isi Putusan kepada Petugas Meja III untuk ditandatangani						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt	
4	Menerima dan menandatangani instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita, menyerahkan kembali satu rangkap kepada Jurusita / JSP						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt yg dittd Petugas Meja III	
5	Mencatat dalam buku kontrol Pbt Isi Putusan						buku kontrol	5 Menit	data Jsp & Pbt tercatat dlm buku kontrol	
6	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Petugas Meja III						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	Instrumen Pbt yg dittd Petugas Meja III	
7	Menyerahkan instrumen Pbt Isi Putusan kepada Petugas Meja III kepada Kasir untuk pencairan biaya Pemberitahuan sesuai dengan radius						Instrumen Pbt, buku kontrol Pbt	5 Menit	ongkos Pbt	
8	Menerima instrumen Pbt Isi Putusan dari Jurusita / Jurusita Pengganti, mencatat dalam buku Jurnal keuangan, buku harian, buku register dan menyerahkan biaya Pbt Isi putusan kepada Jurusita /JSP						Instrumen, Buku Jurnal, buku harian, buku induk	10 Menit	ongkos Pbt tercatat	Hari ke 97
9	Menerima dan menandatangani penerimaan biaya pemberitahuan dari Kasir		 				tanda terima ongkos Pbt	5 Menit	data penerima ongkos tercatat	



10	Mencetak relaas Pbt, menandatangani relaas dan melaksanakan Pbt Isi Putusan di tempat tinggal pihak/para pihak,namun Jurusita tidak bertemu di alamat tersebut					aplikasi SIPP, ongkos Pbt	180 menit / 3 jam (d disesuaikan dengan Km radius)	Relaas Pbt	
11	Menemui aparat Desa / Kelurahan yang mewilayahi tempat tinggal pihak / para pihak, membuat berita acara pemberitahuan melalui Kepala Desa / Kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak/para pihak, menyerahkan 2 (dua) eksemplar relaas pemberitahuan isi putusan, dimana satu lembar untuk disampaikan kepada pihak dan satu eks untuk disimpan di Desa / Kelurahan					relaas Pbt	20 Menit	relaas Pbt diketahui langsung Pihak	
12	Menerima relaas Pbt Isi Putusan dan menandatangani sebagai bukti telah diterima, menerima dua eks relaas Pbt Isi Putusan, dimana satu lembar untuk disampaikan kepada pihak dan satu eks untuk disimpan di Desa / Kelurahan					Relaas Pbt	5 Menit	relaas Pbt diterima Kep. Desa / Lurah	
13	Menerima kembali rangkap Pbt Isi putusan yang telah diterima dan ditandatangani pihak Desa / Kelurahan					Relaas Pbt, buku kontrol	5 Menit	Relaas Pbt	
14	Menyerahkan relaas Pbt yang telah dilaksanakan kepada Petugas Meja III untuk penghitungan BHT					Buku kontrol BHT, relaas Pbt, bundel berkas	5 Menit	Relaas Pbt	
15	Menerima relaas Pbt Isi Putusan dari Jurusita / JSP dan mencatat dalam buku kontrol BHT, menyimpan Relaas Pbt dal bundel Berkas Perkara					Buku kontrol BHT, relaas Pbt, bundel berkas	10 Menit	BHT terhitung	
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 280 Menit / 4 Jam 7 Menit</b>							<b>Hari ke 97 - 100</b>		



**PENGADILAN AGAMA BIMA**  
KELAS 1B

Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima  
Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156




e-mail: info@pa-bima.go.id  
website: www.pa-bima.go.id

Nomor SOP	: SOP/AP/037
Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>

**PEMBUATAN PMH IKRAR TALAK**

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai pola bindalmin
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2. Memahami dan menguasai aplikasi SIPP
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3. Mempunyai kewenangan untuk menetapkan Majelis Hakim Ikrar Talak
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Pemberitahuan Isi Putusan	Komputer, E- Register Gugatan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi
2.	SOP Pemanggilan	
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua, , maka PMH akan terlambat ditetapkan	PMH terregistrasi pada E-REG Perkara Gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP dan dapat diakses publik
2.	Jika PMH terlambat ditetapkan, maka PHS akan terlambat ditentukan	

**PROSEDUR PEMBUATAN PMH IKRAR TALAK**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Ket.
		Panitera	Ketua PA/Msy	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Memasukan berkas perkara cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Ketua untuk ditetapkan PMH baru untuk pelaksanaan sidang ikrar talak			berkas perkara cerai talak yang telah BHT	5 menit	berkas perkara cerai talak yang telah BHT	Hari ke 114
2.	Menerima berkas dari Panitera untuk ditetapkan dan ditandatangani PMH Ikrar Talak, menginput data PMH pada aplikasi siadpa mencetak dan menandatangani PMH, Mengembalikan berkas utk ditunjuk PP (untuk pelaksanaan Ikrar)			berkas perkara cerai talak yang telah BHT	5 menit	Berkas Perkara cerai talak yang telah BHT	
3.	Menerima kembali berkas yang telah ditetapkan PMH ikrar talak dari Ketua			Berkas Perkara cerai talak yang telah BHT dan PMH Ikrar Talak	5 menit	Berkas Perkara cerai talak yang telah BHT dan PMH Ikrar Talak	
<b>Jumlah Waktu yang dibutuhkan</b>					<b>15 menit</b>	<b>Hari ke 114</b>	



**PENGADILAN AGAMA BIMA**  
**KELAS 1B**

Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima  
 Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156




e-mail: info@pa-bima.go.id  
 website: www.pa-bima.go.id

Nomor SOP	: SOP/AP/038
Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>

**PEMBUATAN PENETAPAN HARI SIDANG (ikrar Talak)**

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1.Menguasai Pola Bindalmin
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2.Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3.Memiliki kewenangan untuk menetapkan hari sidang
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Pembuatan PMH	Komputer, Buku Register, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi
2.	SOP Penyelesaian Perkara	
3.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1	Jika berkas terlambat diserahkan pada Ketua Majelis, maka PHS akan terlambat ditetapkan	Data hari sidang tercatat pada buku induk gugatan dan terinput pada aplikasi SIPP
2	Jika PHS terlambat ditetapkan, maka hari sidang akan terlambat ditentukan	
3	Jika PHS terlambat ditentukan, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	

**PROSEDUR PEMBUATAN PHS IKRAR TALAK**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang			bundel berkas perkara	5 menit	bundel berkas perkara	Hari ke 115
2.	Menerima berkas, menetapkan hari dan jam persidangan ikrar talak dan mencatat hari sidang pada court calender hakim			bundel berkas perkara, court calender	5 menit	Pencatatan pada court calender	
3	Menginput data hari / tanggal sidang dan tanggal Penetapan Hari Sidang ikrar pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani PHS ikrar			bundel berkas perkara, aplikasi Siadpa	15 menit	data hari dan tanggal sidang tersimpan di SIPP	
4	Menyerahkan berkas perkara yang telah ada PMH, Penunjukkan PP dan instrumen bagi Jurusita/JSP untuk melakukan pemanggilan melalui Panitera			Berkas perkara dan PHS Baru	5 menit	Berkas perkara dan PHS Baru	
5	Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis			Berkas perkara dan PHS Baru	5 menit	Berkas perkara dan PHS Baru	
<b>Waktu yang diperlukan : 35 menit</b>					<b>Hari ke 115</b>		



**PENGADILAN AGAMA BIMA**  
KELAS 1B

Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima  
Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156








e-mail: info@pa-bima.go.id  
website: www.pa-bima.go.id


Nomor SOP	: SOP/AP/039
Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>

**PEMBUATAN PENUNJUKAN JURU SITA/JSP (Ikrar)**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2. Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3. Memiliki kewenangan untuk menunjuk Jurusita / Jurusita Pengganti
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1	SOP Penyelesaian perkara	Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan
2	SOP Penyampaian Relas / Pemberitahuan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti akan terlambat	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
2	Jika Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat	
3	Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	









**PROSEDUR PEMBUATAN PENUNJUKAN JURU SITA/JURU SITA PENGGANTI**  
**(Ikrar Talak)**


No	Kegiatan	Pelaksana			Jurusita / JSP	Mutu Baku		Output	Ket
		Panitera	Petugas Meja II	Panitera Pengganti		Kelengkapan	Waktu (menit)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima berkas perkara yang dilengkapi PMH, Penunjukkan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang dan instrumen bagi juru sita					bundel berkas perkara,	5	bundel berkas	Hari ke 116
2	Menunjuk Juru Sita / Juru Sita Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyampaikan surat-surat panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak					berkas perkara	5	Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	
3	Menginput data Jurusita / Jurusita Pengganti, tanggal penunjukannya pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani penunjukkan JS/JSP dan memasukkan dalam bundel berkas perkara					berkas perkara, aplikasi Siadpa-Plus	15	Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti	
4	Menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja II untuk dicatat pada buku induk register permohonan					bundel berkas, buku induk register	5	pencatatan bundel berkas	
5	Menerima berkas perkara dari Panitera untuk dicatat tanggal penetapan PMH pada buku induk register, mencatat susunan Majelis Hakim (termasuk nama PP) , mencatat tanggal PHS , mencatat tanggal sidang pertama dan penunjukan JSP, selanjutnya menyerahkan berkas pada panitera pengganti					bundel berkas, buku induk register	15	Pencatatan PMH, PP, PHS, JS/ JSP	
6	Menerima bundel berkas perkara dari Petugas Meja II untuk persiapan persidangan, menyerahkan instrumen panggilan untuk JS/JSP					bundel berkas, instrumen panggilan	5	Bundel berkas	
7	Menerima instrumen panggilan					instrumen panggilan	5	instrumen panggilan	
Waktu yang diperlukan : 55 mnt							Hari ke 116		

 <p><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p>Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p>e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/040
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PENYAMPAIAN PANGGILAN SIDANG IKRAR TALAK</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	390 HIR/718 RBg	1. Mengusai hukum acara / formil pemanggilan
2	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
3	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Menguasai dan memahami wilayah hukum
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan
2	SOP Persidangan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik














**PROSEDUR PENYAMPAIAN PANGILAN SIDANG IKRAR TALAK**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera Pengganti	Jurusita/ JSP	Kasir	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan	Hari ke 116
2.	Menerima instrumen, mengetik surat panggilan ikrar talak, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan surat panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan surat panggilan	
3.	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan ikrar talak kepada Jurusita/jurusita Pengganti					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan	
4.	Menerima biaya panggilan ikrar talak dari kasir dan melaksanakan pemanggilan					Surat Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
5.	Melaksanakan pemanggilan di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Permohonan / Gugatan					Biaya panggilan	180 menit / 3 jam (d disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Relaas Panggilan	
6.	Menerima surat panggilan dan menandatangani surat panggilan ikrar talak dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
7.	Menerima relaas panggilan ikrar talak dari para pihak yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
8.	Menerima relaas panggilan ikrar talak dari Jurusita / Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan	5 meint	Relaas Panggilan	
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 245 Menit/ 4 Jam 05 Menit</b>							<b>Hari ke 116 - 119</b>		









 <p><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p>Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p>e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/041
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PENYAMPAIAN PANGGILAN SIDANG IKRAR TALAK melalui Kepala Desa</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	390 HIR/718 RBg	1. Mengusai hukum acara / formil pemanggilan
2	UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 jo UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
3	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Menguasai dan memahami wilayah hukum
4	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, kendaraan, tanda tangan Kepala Desa dan stempel dinas dari Desa
2	SOP Persidangan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika tatacara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik


**PROSEDUR PENYAMPAIAN PANGILAN SIDANG IKRAR TALAK melalui Kepala Desa**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Panitera Pengganti	Jurusita/ JSP	Kasir	Kepala Desa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyerahkan instrumen panggilan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan	
2.	Menerima instrumen, mengetik surat panggilan ikrar talak, dan mengajukan permohonan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan					Instrumen Panggilan dan surat panggilan	15 menit	Instrumen Panggilan dan surat panggilan	
3.	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan ikrar talak kepada Jurusita/jurusita Pengganti					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	10 menit	biaya panggilan	
4.	Menerima biaya panggilan ikrar talak dari kasir dan melaksanakan pemanggilan					Surat Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan	
5.	Melaksanakan pemanggilan ikrar di tempat tinggal pihak sesuai yang tertera dalam surat Permohonan					Biaya panggilan	180 menit / 3 jam (d disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Relaas Panggilan	Hari ke 116
6.	(Pihak/ para pihak tidak bertemu di tempat tinggal) Melanjutkan pemanggilan ke kantor kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal pihak					Relaas Panggilan ikrar	20 menit	Relaas Panggilan ikrar	
7.	Menyerahkan Relaas untuk disampaikan kepada pihak					Relaas Panggilan ikrar	10 menit	Relaas Panggilan ikrar	
8.	Menerima relaas panggilan ikrar, menandatangani dan memberikan stempel surat panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti					Relaas Panggilan ikrar	10 menit	Relaas Panggilan	
9.	Menerima relaas panggilan ikrar dari Kepala Desa yang telah ditanda tangani dan distempel Kepala Desa dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti					Relaas Panggilan ikrar	10 menit	Relaas Panggilan	
10.	Menerima relaas panggilan ikrar dari Jurusita / Jurusita Pengganti utk disimpan dalam berkas					Relaas Panggilan ikrar	5 meint	Relaas Panggilan	
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 275 menit / 4 jam 35 menit</b>							<b>Hari ke 116 - 119</b>		

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/042
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	Pasal 1948 KUHPerdara	1. Mengusai POLA BINDALMIN
2.	SEMA 04 Tahun 2008	2. Menguasai SIPP
3.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	3. Memahami sistem pembukuan keuangan perkara
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memahami mekanisme pengembalian dan pengelolaan sisa panjar biaya perkara
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, SKUM, E- Keuangan Perkara
2.	SOP Transparansi dan Informasi Perkara	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika Majelis Hakim tidak memberikan rincian biaya perkara setelah putusan dibacakan, maka sisa panjar yang dibayarkan tidak diketahui	Entry data keuangan, SKUM, Pengisian E- Keuangan Perkara, buku bantu pengembalian panjar biaya perkara
2.	Jika kasir tidak mengembalikan sisa panjar atau tidak menyetorkan ke kas negara biaya titipan pihak ketiga yang lebih dari 6 bulan, maka dapat diduga pelanggaran undang-undang dan dapat dipidanakan	

**PROSEDUR PENGEMBALIAN SISA PANJAR PADA PENGADILAN TK.PERTAMA**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Panitera/ Panitera Pengganti	Ketua Majelis	Pihak / Para Pihak	Kasir / Pemegang Kas	Kelangka pan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengisi instrumen rincian biaya perkara selama persidangan untuk ditandatangani Ketua Majelis					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	<b>Hari ke 124</b>
2	Menerima instrumen rincian biaya perkara dari PP, meneliti dan menandatangani dan dikembalikan pada PP untuk diberikan kepada Pihak					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
3	Menerima instrumen rincian biaya perkara dari Ketua Majelis dan Memberikan instrumen rincian biaya yang telah dikeluarkan selama persidangan untuk diberikan kepada pemegang Kas (Kasir)					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
4	Menerima intrumen dari Panitera Pengganti, menghubungi Pemegang Kas (Kasir) dengan menyerahkan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan					instrumen rincian biaya perkara	5 menit	Instrumen rincian biaya	
5	Menerima instrumen Pihak, Meng-entry data nomor perkara pada KIPA, menghitung penggunaan panjar, menutup buku jurnal, menerangkan kepada Pihak, membuat kuitansi 3 rangkap. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas memasukan pada buku bantu sisa panjar, membuat kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam Buku Jurnal dan diserahkan kepada Pihak untuk ditandatangani.					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, Kuitansi dibuat 3 rangkap	15 menit	Kuitansi pengembalian sisa panjar	
6	(Kalau tidak dihadiri Pihak / Para Pihak) Menerima instrumen dari Panitera Pengganti, Meng-entry data nomor perkara pada KIPA, menghitung penggunaan panjar, menutup buku jurnal. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas memasukan pada buku bantu sisa panjar untuk ditunggu selama 6 bulan, kalau tidak diambil selama 6 bulan, maka akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP					KIPA, buku Jurnal, buku bantu	15 menit	Uang pengembalian sisa panjar	
7	Menerima kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menandatangani, kemudian menyerahkan kembali kuitansi tersebut kepada Pemegang Kas/Kasir.					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, kuitansi	5 menit	kuitansi pengembalian yang di Tanda tangan	
8	Menerima kuitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara, menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kuitansi tersebut beserta tindasan pertama kuitansi kepada Pihak					KIPA, buku Jurnal, buku bantu, kuitansi, uang sisa panjar	5 menit	kuitansi pengembalian yang di Tanda tangan	

9	Menerima sejumlah uang sisa panjar biaya perkara dari Pemegang Kas/ Kasir				KIPA, buku Jurnal, buku bantu, kuitansi, uang sisa panjar	5 menit	Uang pengmbalian sisa panjar	
<b>Waktu yang diperlukan : 50 menit</b>						<b>Hari ke 124</b>		



**PENGADILAN AGAMA BIMA**  
KELAS 1B

Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima  
Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156

e-mail: info@pa-bima.go.id  
website: www.pa-bima.go.id

Nomor SOP	: SOP/AP/043
Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>

**PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA PENGGANTI (Ikrar Talak)**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin
2.	HIR Pasal 120 HIR / 144 RBg	2. Memahami dan menguasai program Aplikasi SIPP
3.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan Penunjukan Panitera / Panitera Pengganti
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
5.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Penerimaan Permohonan	Komputer, E-Register Gugatan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi
2.	SOP Penerimaan Permohonan disertai Prodeo	
3.	SOP Pembuatan PMH	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika berkas terlambat diserahkan pada Panitera, maka Penunjukkan Panitera Pengganti akan terlambat	PenunjukkanPanitera / Panitera Pengganti teregistrasi pada E-REG Perkara Gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
2.	Jika Penunjukkan Panitera Pengganti terlambat, maka mekanisme proses berkas akan terhambat	
3.	Jika proses terhambat, maka penyelesaian perkara akan terhambat (maks 5 bulan sesuai SEMA NO. 2 Tahun 2014)	

**PROSEDUR PEMBUATAN PENUNJUKKAN PANITERA SIDANG IKRAR TALAK**

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Panitera	Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menerima berkas perkara yang telah ditetapkan PMH dari Ketua PA/Msy	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; Process1[Process]     Process1 --&gt; Decision{Decision}     Decision --&gt; Process2[Process]     Process2 --&gt; End([End])                     </pre>		berkas perkara, PMH	5	berkas perkara	Hari ke 114
2.	Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam persidangan ikrar talak		berkas perkara, PMH	5	Penunjukan PP		
3.	Menginput data Panitera / Panitera Pengganti, tanggal penunjukkan pada aplikasi Siadpa-Plus, mencetak dan menandatangani surat Penunjukkan Panitera / Panitera Pengganti utk sidang Ikrar		Bundel berkas, PMH, aplikasi Siadpa	15	penunjukkan PP ditanda tangani dan data terinput		
4.	Menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis untuk ditentukan hari sidang ikrar talak		Bundel berkas	5	berkas perkara		
5.	Menerima berkas dari Panitera			berkas perkara	5	berkas perkara	
<b>Waktu yang diperlukan : 35 menit</b>					<b>Hari ke 114</b>		










 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/044
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>SIDANG IKRAR TALAK</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Memahami pola Bindalmin
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materil
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materil melalui Bimtek
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Pembuatan PMH Ikrar Talak	Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi Siadpa, Buku-Buku Referensi
2	SOP Penunjukan PP	
3	SOP Pembuatan PHS Ikrar Talak	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika Ikrar Talak tidak dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka ikrar dapat ditunda selambat- lambatnya 6 bulan.	Data pejabat fungsional tercatat pada buku kontrol panggilan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik
2	Jika Ikrar talak tidak dilakukan oleh Pemohon selambat- lambatnya 6 bulan, maka putusan ijin ikrar talak Pemohon gugur dan perkara kembali kepada keadaan semula	
3	Jika Pemohon hadir dan tidak melanjutkan ikrar talak, maka perkara kembali semula sebagai suami isteri	

**PROSEDUR SIDANG IKRAR TALAK**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PARA PIHAK	Hakim	Panitera/ Panitera Pengganti	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Para Pihak menunggu di ruang sidang Pengadilan Agama atau wakilnya,				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	5 Menit	Jadwal persidangan	Hari ke 124
2.	Membuka memulai sidang pada pukul 09.00 waktu setempat				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan	5 menit	Jadwal persidangan	
3	Memanggil para pihak untuk masuk ke dalam ruang persidangan				Ruang sidang	5 menit	Ruang sidang	
4	Pemohon atau wakilnya hadir dalam sidang ikrar talak, jika Termohon telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak hadir, maka Pemohon atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa dihadiri Termohon atau wakilnya,				Ruang sidang	5 menit	Ruang sidang	
5	Membacakan penetapan tentang terjadinya ikrar talak, setelah Hakim membacakan penetapan ikrar talak lalu para pihak diperintahkan keluar persidangan kemudian sidang ditutup				Berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen lain	5 menit	Penetapan Ikrar Talak	
6	Para Pihak keluar persidangan					5 Menit		
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 30 Menit</b>						<b>Hari ke 124</b>		

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p style="text-align: center;">Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p style="text-align: center;">e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/045
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PEMBUATAN BERITA ACARA SIDANG IKRAR TALAK</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Menguasai Pola Bindalmin
2.	Pasal 121, 122, 390, 391 HIR / Pasal 145, 146, 718, 719 RBg	2. Memahami dan Menguasai Aplikasi SIPP
3.	Pasal 26 PP 9 Tahun 1975	3. Memiliki kewenangan membuat dan menandatangani BAS Ikrar Talak
4.	KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	
5.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	
6.	SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1	SOP Pembuatan PMH Ikrar Talak	Komputer, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi
2	SOP Penunjukan PP	
3	SOP Pembuatan PHS Ikrar Talak	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika BAS tidak dibuat sesuai standar, maka penyusunan penetapan ikrar talak akan mengalami kendala.	Data pelaksanaan persidangan dicatatkan dalam Berita Acara Sidang.
2.	Jika BAS tidak tepat waktu, maka pembuatan Akta Cerai akan terlambat	









**PROSEDUR PEMBUATAN BERITA ACARA SIDANG IKRAR TALAK**

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Majelis Hakim	Panitera	PP	Meja II	Meja III	Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menutup Sidang Penyaksian Ikrar Talak							Berkas, palu sidang	5 menit	Berkas perkara Ikrar	Hari ke 124
2.	Membuat BAS, penetapan dan salinan penetapan ikrar talak, menandatangani BAS dan Penetapan Ikrar Talak kemudian menyerahkan berkas kepada Ketua Majelis							Berkas perkara dan catatan sidang	20 menit	BAS dan Penetapan Ikrar Talak	
3.	Menerima berkas yang telah dilengkapi BAS dan penetapan ikrar talak, menandatangani dan menyerahkan kembali kepada Panitera Pengganti							Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar Talak	15 menit	BAS dan Penetapan Ikrar Talak	
4.	Menerima berkas yang telah dilengkapi BAS dan penetapan ikrar talak yang telah ditandatangani Majelis Hakim kemudian diserahkan kepada Meja III untuk proses Salinan dan Akta Cerai							Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar Talak	5 menit	BAS dan Penetapan Ikrar Talak	
5.	Menerima berkas lengkap, membuat konsep Salinan Penetapan, mengetik akta cerai, mencatat dalam register AC lalu diserahkan ke meja II untuk dicatat dalam register.							Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar Talak serta Blangko Akta Cerai	20 menit	BAS dan Salinan Penetapan Ikrar Talak, Akta Cerai	
	Menerima berkas dr meja III, mencatat data tanggal AC, No AC dan Penetapan ikrar, menyerahkan kepada Panitera utk dittd							Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar Talak serta Blangko Akta Cerai, register gugatan	10 menit	Data tgl dan No AC, penetapan tercatat pada register	
6.	Menerima berkas yang lengkap Kemudian Panitera menandatangani salinan penetapan dan Akta Cerai lalu							Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar Talak	10 menit	Salinan Penetapan dan Akta Cerai	

	diserahkan kepada Meja III							serta Blangko Akta Cerai		
8	Menerima berkas perkara berikut berita acara sidang dan salinan penetapan dan akta cerai yang telah ditandatangani kemudian salinan dan akta cerai untuk disiapkan serta diberikan kepada para pihak							Berkas perkara, BAS dan Penetapan Ikrar Talak serta Blangko Akta Cerai	5 menit	Berkas perkara, Penetapan Ikrar Talak, Akta Cerai
<b>Jumlah Waktu Yang Diperlukan : 90 Menit/ 1 Jam 30 Menit</b>									<b>Hari ke 124</b>	

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA BIMA</b> KELAS 1B</p> <p>Jl. Gatot Subroto No.10 Mpunda Kota Bima Telp. (0374) 6191134 Fax. 45156</p> <p>e-mail: info@pa-bima.go.id website: www.pa-bima.go.id</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/046
	Tanggal Pembuatan	: 01 MARET 2018
	Tanggal Revisi	: 25 JANUARI 2021
	Tanggal Efektif	: 26 JANUARI 2021
	Disahkan Oleh	: <b>Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima</b>
<b>PENGAMBILAN SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN/AKTE CERAH</b>		
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1.	UU No .7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009	1. Mengusai tata cara administrasi perkantoran
2.	HIR Pasal 118,120 HIR / 144 RBg	2. Mempunyai kewenangan berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan kepaniteraan
3.	KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	3. Menguasai aplikasi SIPP
4.	KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	4. Memahami teknis acara / hukum acara
5	SK KMA NO.026/KMA/SK/III/2012 tentang standar pelayanan peradilan	
6	SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGAPAN</b>
1.	SOP Penyelesaian Perkara	Komputer, instrumen amar Putusan, pbt isi putusan, E-Register, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, buku ekspedisi
2.	SOP Penyampaian Relas/Pemberitahuan	
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1.	Jika salinan / AC tidak dibuat, maka penyampaian salinan / AC kepada pihak terkait akan terlambat.	Salinan putusan harus sudah disiapkan maksimal 14 hari setelah dibacakan, dan AC maksimal 7 hari setelah BHT harus diberikan kepada para pihak
2.	Jika salinan/AC tidak disampaikan, maka pencatatan administrasi tidak tertib	
3.	Jika administrasi tidak tertib, maka tidak ada kepastian hukum	

**PROSEDUR PENGAMBILAN SALINAN PENETAPAN / AKTA CERAI**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Para Pihak	Petugas meja III	Petugas penerima biaya PNBP	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengajukan permohonan pengambilan Salinan Penetapan				identitas	5	Pemohonan salinan	hari ke 124
2	Menerima pengajuan pengambilan Salinan Penetapan				Identitas pihak, permohonan salinan	5	Pemohonan salinan	
3	Memerintahkan para pihak agar membayar biaya salinan penetapan sebagai PNBP sebanyak lembar salinan penetapan				Identitas pihak, permohonan salinan, biaya PNBP	5	Pembayaran PNBP	
4	Membayar biaya salinan penetapan sebagai PNB sejumlah yang ditentukan, menerima bukti pembayaran PNB				Identitas pihak, permohonan salinan, pembayaran PNBP	10	Pembayaran PNBP	
5	Menerima pembayaran PNBP dari pihak Pemohon, membukukan dan memberikan tanda bukti				Identitas pihak, permohonan salinan, pembayaran PNBP, buku keuangan PNBP	10	Bukti pembayaran PNBP	
6	Menerima bukti pembayaran PNBP, menyerahkan kembali pada petugas meja III				Bukti pembayaran PNBP	5	Salinan penetapan	
7	Menerima bukti pembayaran PNBP salinan penetapan, menyerahkan salinan penetapan, kepada para pihak, membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan penetapan				Identitas, bukti pembayaran PNBP	10	Bukti pembayaran PNBP, salinan penetapan	
8	Menerima Salinan Penetapan sesuai dengan permohonan, menandatangani bukti penerimaan salinan penetapan				Identitas, bukti pembayaran PNBP	5	salinan penetapan	
<b>Waktu yang diperlukan : 55 menit</b>						<b>Hari ke 124</b>		

Catatan : SOP Administrasi Perkara PA Bim Penyelesaian mengenai limit waktu dan hari secara kondisional